



# LAPORAN KINERJA



**KPU KABUPATEN ALOR**

**TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya KPU Kabupaten Alor dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021.

LKj ini disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor serta menjadikan KPU Kabupaten Alor sebagai badan penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Alor memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini.

Kalabahi, 14 Februari 2022

KPU Kabupaten Alor

Ketua,



Maria Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Alor sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik. LKj KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 berisi capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2021. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor dapat dilihat dari hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis dan sasaran program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

KPU Kabupaten Alor dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah menetapkan 5 indikator kinerja dari 2 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja sasaran strategis, kemudian menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 5 sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja sasaran program.

Berikut ini capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2021:

Tabel 1  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	70%	81,25%	116,07%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	53,52	69,51%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	A	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa secara umum KPU Kabupaten Alor dapat memenuhi target dari rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Alor tahun 2021, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Sasaran Program KPU Kabupaten Alor Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi pemugasannya	81%	75%	92,59%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	56,36%	66,31%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	A	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Proses	Proses
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	77	53,52	69,51%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>					
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Realisasi serta capaian kinerja sasaran program KPU Kabupaten Alor tahun 2021 menunjukkan dari 7 indikator yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai target, 3 (tiga)

indikator tidak tercapai dan 1 (satu) indikator lainnya belum ada hasil penilaiannya.

Pada tahun 2021, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2021 tanggal 23 November 2020 dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.802.142.000,-. Dalam perjalanannya mengalami 8 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar Rp 2.647.819.000,-.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar 95,04 % atau ekuivalen sebesar Rp. 2.514.190.236, Tingkat Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor serta komitmen bersama sepanjang Tahun 2021. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel 3.12.

Tabel 3  
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.630.656.000	Rp. 2.507.149.236	95,39%	Rp. 123.506.764
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 17.163.000	Rp. 7.041.000	41,02 %	Rp. 10.122.000
Total Pagu Anggaran		Rp. 2.647.819.000	Rp. 2.514.190.236	95,04 %	Rp. 133.628.764

Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Alor di Tahun 2021, selain terlihat dari beberapa capaian kinerja yang berjalan sesuai rencana yang ditetapkan, juga dapat dilihat dari terlaksananya beberapa kegiatan seperti Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Penyusunan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024, Penghapusan/Lelang Eks Logistik Pemilu Tahun 2004 berupa Bilik

Suara Berbahan Aluminium di KPKNL Kupang, Penyusunan Buletin KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 dan KPU mengajar dengan baik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	2
C. Struktur Organisasi .....	11
D. Isu-isu Strategis .....	16
E. Sistematika .....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024..	18
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021.....	21
C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
A. Pengukuran Kinerja .....	25
B. Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	26
C. Evaluasi Kinerja Tahun 2021 .....	30
D. Realisasi Anggaran .....	36
BAB IV PENUTUP .....	37
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 .....	iii
Tabel 2	Capaian Kinerja Sasaran Program KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 .....	iv
Tabel 3	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2021..	v
Tabel 1.1	Susunan Penanggungjawab Divisi dan Wakil Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 .....	13
Tabel 1.2	Daftar Bezeeting Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor .....	14
Tabel 1.3	Daftar Nama PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kabupaten Alor .....	14
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 .....	21
Tabel 2.2	Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis .....	23
Tabel 2.3	Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program .....	23
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	27
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Program .....	29
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Alor .....	30
Tabel 3.5	Pemutakhiran data Partai Politik Tahun 2021 .....	31
Tabel 3.6	Nama Partai Politik yang termutakhir Tahun 2021 ....	31
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik .....	32
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	33
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	34
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan .....	35
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik .....	36
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor .....	36



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
------------	--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai

lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

KPU Kabupaten Alor sebagai salah satu penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj KPU Kabupaten Alor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj KPU Kabupaten Alor disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dari kedua regulasi di atas, ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

Tugas

Paragraf 2 pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Wewenang

Paragraf 2 pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Kewajiban

Paragraf 2 pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;

- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan keputusan DKPP;
- Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

## 2. Penyelenggaraan Pemilihan

### Tugas dan wewenang

Pasal 31 menyebutkan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- Merencanakan program dan anggaran;
- Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali

- Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
    2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
  - Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
  - Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;



- Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Kewajiban

Pasal 32 menyebutkan bahwa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Sesuai dengan Pasal 228, 229 dan 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;

- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

### 3. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## C. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Alor terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 Tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar

belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, professional dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai Sekretariat terdiri dari aparatur sipil Negara (PNS) dan tenaga kontrak/tenaga pendukung dengan status non PNS.

- Anggota KPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Anggota KPU Kabupaten Alor periode 2019 - 2024 sesuai Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor: 353/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor Provinsi NTT Periode 2019-2024 memiliki Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

1. Maria Gorsti Padu Keray, SE, M.Ec.Dev sebagai Ketua
2. Charlemen Djahadael, S.pd sebagai Anggota
3. Munawir Laamin, S.Pd sebagai Anggota
4. Syarifudin Laela, SH sebagai Anggota
5. Madriyana Cendana Pong, SH sebagai Anggota.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 25/PP.06-Kpt/5305/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Penunjukan Juru Bicara KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup KPU

Kabupaten Alor Nomor: 08/PK.01-BA/5305/Kab/III/2020, maka Susunan Penanggungjawab Divisi dan Wakil Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Susunan Penanggungjawab Divisi dan Wakil Divisi Anggota KPU  
Kabupaten Alor Periode 2019-2024

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Marie Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Fumah Tangga
	Madriyana cendana Pong, SH	Wakil Ketua	
2.	Munawir Laamin, S.Pd	Ketua	Teknis Penyelenggara
	Syarifudin Laela, SH	Wakil Ketua	
3.	Charlemen Djahadael, S.Pd	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Marie Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev	Wakil Ketua	
4.	Madriyana cendana Pong, SH	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Charlemen Djahadael, S.Pd	Wakil Ketua	
5.	Syarifudin Laela, SH	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Munawir Laamin, S.Pd	Wakil Ketua	

#### - Pegawai KPU

Status Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2021 di bagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU;
2. Pegawai dengan status Tenaga Kontrak; dan
3. Pegawai dengan status Tenaga Pendukung.

Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2021 sampai pada tanggal 31 Desember 2021 didukung oleh 23 Orang Pegawai yang terdiri dari 13 PNS, 8 Tenaga Kontrak dan 2 Tenaga Pendukung. 13 PNS KPU Kabupaten Alor semuanya merupakan PNS Organik.

Berikut ini adalah daftar bezetting kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor dan daftar nama PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2021.

Tabel 1.2  
Daftar Bezetting Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	
1.	PNS	1	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 PNS Organik Gol IV</li> <li>• 4 PNS Organik Gol III</li> <li>• 8 PNS Organik-Gol II</li> </ul>
2.	Tenaga Kontrak	8			Tenaga Kontrak terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Orang Satpam,</li> <li>• 2 Orang Sopir,</li> <li>• 2 Orang Pembersih, dan</li> <li>• 1 Orang Pramubakti</li> </ul>
3.	Tenaga Pendukung	2			Tenaga Pendukung terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tenaga Pendukung bagian Pemutakhiran Data Pemilih, dan</li> <li>• 1 Tenaga Pendukung bagian Perencanaan Anggaran</li> </ul>
Total		23			

Tabel 1.3  
Daftar Nama PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendukung  
Sekretariat KPU Kabupaten Alor


No	Nama	Jabatan
1.	Husni Saleh Mags, S.IP,MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor
2.	Mahyuddin Abs, SE	Kasubbag Umum
3.	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kasubbag Program dan Data
4.	Nove O. Oematan, SH	Kasubbag Hukum
5.	Arkipus Mowata, A.Md	Staf Pelaksana Subbagian Program dan Data
6.	Muhammad Kasim	Staf Pelaksana Subbagian Program dan Data
7.	Julia Irene Dakamoly	Staf Pelaksana Subbagian Umum
8.	Mathan Waang	Staf Pelaksana Subbagian Umum
9.	Fredik Sir	Staf Pelaksana Subbagian Umum
10.	Indraningsa Yella Kamba	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
11.	Abdul Kadir Umar	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
12.	Yusuf Malailak	Staf Pelaksana Subbagian Hukum
13.	Merliyanti P. Ilmu	Staf Pelaksana Subbagian Hukum
14.	Ayub D. Deku	Tenaga Kontak
15.	Soekarno Peni	Tenaga Kontak
16.	Isra A. Hasan, S.Sos	Tenaga Kontak
17.	Jimnas Kamata	Tenaga Kontak

No	Nama	Jabatan
18.	Jonis K. Dur	Tenaga Kontak
19.	Yunus Gomangani	Tenaga Kontak
20.	Siswanto Tolang	Tenaga Kontak
21.	Abdurahim Usman, S.Kom	Tenaga Kontak
22.	Asep Z.A. Maro, S.Kom	Tenaga Pendukung
23.	Debbisianti D. Elegur, SE	Tenaga Pendukung

Untuk Jenjang pendidikan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (golongan), antara lain: SMA, D3, S1 dan S2. Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa PNS dengan latar belakang SMA lebih besar yaitu 8 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Alor masih perlu diperhatikan lagi dan diharapkan adanya penambahan pada jenjang D3 dan S1 sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.



#### **D. Isu-Isu Strategis**

Dalam rangka penyesuaian perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang terjadi, maka isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Alor antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Alor;
5. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor untuk menjadikan KPU Kabupaten Alor sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
7. Peningkatan aksesibilitas Pemilu/Pemilihan terhadap pemilih disabilitas.

#### **E. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan tentang latar belakang; tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi, isu-isu strategis serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategi, serta indikator kinerja yang akan dicapai KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2021.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 dan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan.

## **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Alor untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN :**

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

##### 1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## 2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## 3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Alor menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas		
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	70%
Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	77
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

## C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pada tanggal 16 Maret 2021 KPU Kabupaten Alor menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021.

Secara kelembagaan format yang disajikan yakni, memuat sasaran strategis sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh divisi terkait serta memuat sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh para kasubbag, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab Divisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	70%	Divisi Hukum dan Pengawasan
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	Seluruh Divisi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Tabel 2.3

Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen				
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	81%	Subbagian Hukum
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	Subbagian Umum
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	Subbagian Program dan Data
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Subbagian Umum
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	77	Subbagian Hukum



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Subbagian Program dan Data
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	Subbagian Hukum

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-

satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Alor secara menyeluruh.

## B. Capaian Kinerja Tahun 2021

KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2021 telah menetapkan sebanyak 5 indikator kinerja dari 2 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja sasaran strategis, kemudian menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 5 sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja sasaran program.

Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil sebanyak 3 indikator, sedangkan data indikator dalam sasaran program dinyatakan berhasil juga sebanyak 3 indikator, karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	70%	81,25%	116,07%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Definisi:  
Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang dimutakhirkan.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Parpol peserta Pemilu 2019}}{\text{Jumlah data Parpol yang berhasil dimutakhirkan}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan:

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya informasi mengenai partai politik yang mutakhir.

Table 3.2

Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	77	53,52	69,51%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	A	A
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

- Definisi:

Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat KPU Kabupaten Alor dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/ lembaga.

- Cara Perhitungan:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan:

Indeks Reformasi (nominal)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian indeks reformasi birokrasi KPU Kabupaten Alor.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

- Definisi:

Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor

- Cara Perhitungan:

Nilai Akuntabilitas Kinerja

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan  
Nilai Akuntabilitas (nominal)  
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor

### 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

- Definisi:  
Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU
- Cara Perhitungan:  
Opini BPK
- Satuan dan Ukuran Keberhasilan  
Opini BPK (nominal)  
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU

### 4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

- Definisi:  
Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik
- Cara Perhitungan:  
Nilai Keterbukaan Informasi Publik
- Satuan dan Ukuran Keberhasilan  
Nilai Keterbukaan (nominal)  
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik

Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2021, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	81%	75%	92,59%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	56,36 %	66,31%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	A	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Proses	Proses
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	77	53,52	69,51%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>					
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

### C. Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Evaluasi dan analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Alor, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang targetnya tercapai, 1 (satu) indikator kinerja yang targetnya tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja belum ada hasil penilaiannya. Berikut ini adalah capaian indikator dimaksud:

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Alor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	116,07%	Tercapai
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	69,51%	Tidak Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	Tercapai
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Proses	Proses
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Tercapai

#### Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas dengan indikator Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik merupakan sasaran dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 merujuk pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Alor dalam upayanya mencapai target dari Indikator kinerja tersebut melaksanakan kegiatan pemutakhiran data partai politik melalui penyampaian SK perubahan

kepengurusan partai politik. Pemutakhiran data partai politik ini seharusnya dilakukan melalui aplikasi SIPOL, namun sampai dengan akhir tahun 2021 aplikasi SIPOL belum dapat diakses sehingga pemutakhiran data partai politik masih dilakukan secara manual dan belum dapat diakses oleh publik. Adapun data informasi partai politik yang dimutakhirkan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Pemutakhiran data Partai Politik Tahun 2021

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	Target Pemutakhiran Data Partai Politik	Realisasi	Keterangan
16	70%	13	Terdiri dari : - 8 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan - 5 Partai Politik Baru

Tabel 3.6

Nama Partai Politik yang dimutakhirkan Tahun 2021

No	Nama Partai Politik	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	Partai Baru
1.	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	√	
2.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	√	
3.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	√	
4.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	√	
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	√	
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	√	
7.	Partai Bulan Bintang (PBB)	√	
8.	Partai Demokrat	√	
9.	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)		√
10.	Partai Nusantara		√
11.	Partai Ummat		√
12.	Partai Era Masyarakat Sejahtera (EMAS)		√
13.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)		√



Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	70%	81,25%	116,07%

### Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran ini diukur melalui 4 Indikator Kinerja sebagai berikut :

#### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Pelaksanaan Reformasi birokrasi di lingkup KPU Kabupaten Alor tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis KPU RI yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor kemudian dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Alor Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2021.

Penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup KPU Kabupaten Alor dilakukan secara internal dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang telah disediakan oleh KPU RI sesuai juknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU RI nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hasil penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) kemudian dikirim ke Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	77	53,52	69,51%

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang penting karena KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Evaluasi atas dokumen SAKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 belum secara langsung mendapat nilai dari Inspektorat KPU RI, namun berdasarkan pengisian secara internal Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas

Kinerja Tahun 2020 yang telah disediakan oleh KPU RI, KPU Kabupaten Alor mendapat nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 84,07 (A).

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	A	A

### 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan indikator yang penting, dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 KPU menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU tahun 2021 belum diterima, sehingga pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU belum dapat ditampilkan realisasinya maupun capaiannya.

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses

#### 4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai keterbukaan informasi publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada KPU menyajikan data yang dapat diakses masyarakat seperti Sidalih, SPIP, SiTAP, SiTung dan lain-lain. Dari keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena bagi KPU, keterbukaan informasi publik bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU tetapi merupakan kebutuhan.

Salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada KPU Kabupaten Alor adalah dengan menindaklanjuti dan melayani permintaan data terkait pemilu dan kepemiluan dari masyarakat melalui PPID. Tercatat dalam tahun 2021 sebanyak 2 permintaan data dari masyarakat melalui PPID dan semuanya dilayani sesuai SOP yang berlaku.

KPU Kabupaten Alor juga secara aktif memberikan informasi berkaitan dengan kepemiluan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor pada tahun 2021 melalui website KPU Kabupaten Alor dan media social serta menerbitkan bahan informasi berupa Buletin KPU Kabupaten Alor Tahun 2021.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

**D. Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2021, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2021 tanggal 23 November 2020 dengan alokasi anggaran awal sebesar **Rp. 2.802.142.000,-**. Dalam perjalanannya mengalami 8 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar **Rp 2.647.819.000,-**.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar **95,04 %** atau ekuivalen sebesar **Rp. 2.514.190.236,-**. Tingkat Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor serta komitmen bersama sepanjang tahun 2021. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.630.656.000	Rp. 2.507.149.236	95,39%	Rp. 123.506.764
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 17.163.000	Rp. 7.041.000	41,02 %	Rp. 10.122.000
	Total Pagu Anggaran	Rp. 2.647.819.000	Rp. 2.514.190.236	95,04 %	Rp. 133.628.764

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pembuatan Laporan Kinerja (LKj) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 menyajikan hasil pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun.

Berdasarkan data yang disajikan pada BAB III, dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU Kabupaten Alor dapat memenuhi target sesuai rencana yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja karena dari 5 indikator yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai target, hanya 1 (satu) indikator yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator lainnya belum ada hasil penilaiannya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Alor dalam pencapaian target indikator kinerja di Tahun 2021 adalah :

1. Kurang maksimalnya koordinasi yang dilakukan antara sesama Komisioner serta antara Komisioner dan Sekretariat,
2. SDM yang rendah, 8 Orang atau 61,54% Pegawai Organik memiliki latar belakang pendidikan SMA, hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Alor masih perlu diperhatikan lagi dan diharapkan adanya penambahan pada

jenjang D3 dan S1 sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi.

3. Masih Kurangnya Pegawai sehingga beberapa pekerjaan masih tertumpuk pada 1 (satu) orang.
4. Belum terisinya posisi Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas oleh kasubbag definitif, dan
5. Sarana dan Prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sampai dengan saat ini KPU Kabupaten Alor belum memiliki Bagunan Gedung Kantor sendiri. Gedung yang dipakai saat ini masih merupakan gedung lama dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

Adapun upaya KPU Kabupaten Alor dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif antara sesama Komisioner dan juga Sekretariat.
2. Mengikuti bimtek maupun Rapat kerja yang dilaksanakan oleh KPU maupun KPU Provinsi NTT sebelum rangkaian Tahapan Pemilu/Pemilihan berjalan.
3. Optimalisasi Media Komunikasi antar Satker KPU Penyelenggara Pemilihan/Pemilu se NTT dalam sebuah Grup Whatsapp, sehingga terjalin komunikasi yang insentif.
4. Meningkatkan sinergi antara penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Alor dan Bawaslu Kabupaten Alor) dengan Partai Politik, Ormas, LSM dan Masyarakat.
5. Meningkatkan Sosialisasi melalui media dan Kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan lebih variatif kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warga internet;
6. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KPU RI atau instansi lain.

7. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
8. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi KPU Kabupaten Alor, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKj ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*.

Kalabahi, 14 Februari 2022

KPU Kabupaten Alor

Ketua,



Maria Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	70%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	81%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	77
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KPU KABUPATEN ALOR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	70%	81,25%	116,07%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	53,52	69,51%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	A	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	81%	75%	92,59%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	56,36 %	66,31%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	A	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Proses	Proses
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	77	53,52	69,51%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

**DOKUMENTASI FOTO - FOTO KEGIATAN KPU KABUPATEN ALOR**





